



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 000.8.3.4/3302

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penanganan setiap bentuk umpan balik dari masyarakat serta penjaminan proses dan penyelesaian yang terkait pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan tim yang bertanggungjawab pada tindak lanjut sampai dengan proses penyelesaian dengan menetapkan Keputusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun dan mencatat pengaduan masyarakat baik secara elektronik maupun non elektronik dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen ;

2. Menyiapkan kepada masyarakat hasil penyelesaian atas tindak lanjut pengaduan.
3. Menyampaikan kepada masyarakat hasil penyelesaian atas tindak lanjut pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal : 14 Mei 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen,



Dwi Suliyanto

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Kebumen

Nomor : 000.8.3.4/3302

tentang

Penetapan Tim Pengelola Pengaduan
Masyarakat Pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Kebumen

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Heri Nugroho, S.H	Sekretaris pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Koordinator Tim
2.	Liftyawati Anggraeni, S.E.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	Anggota

		Anak Kabupaten Kebumen	
3.	Heny Setyowati, SE, Ak, M.Ak	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Anggota
4.	Dra. Seha Rahayu, M.M.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Anggota
5.	Sri Fatmahwati	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
6.	Arum Dwi Lestari Ningsih, S.Kep., MM	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Anggota

7.	Jihan Faradilla D, A.Md.AB	Staff	Anggota
8.	Wahyu Arifah Y, A.Md.Keb	Staff	Anggota

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal : 14 Mei 2024

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dwi Suliyanto